



PUTUSAN

Nomor : 211/Pdt G/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YOSEP EVANA, beralamat di Jalan Kali Baru Timur Rt. 002/ Rw. 003 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. Dharma Ad Hutapea, SH, 2. Eli Bungriando Manik, SH, 3. Iwan Mita, SH, Ainul Yakin, SH, 4. Tantri Siregar, SH, 5. Marsita Boru Pangidoan Marbun, SH,, Para Advokat pada law Office DHARMA HUTAPEA & Partners berkedudukan di Grand Galaxy Park Ruko Rose Garden Blok RRG 9 No. 2 Jalan Jaka Setia, Pekayon Jaya Bekasi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor 778/Sk.Pdt./2018/PN.Cbi. tanggal 03 September 2018, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

LAWAN

1. **PT HERISA FECC INDONESIA**, yang berkedudukan di Jalan Sriwijaya II No. 3 Sentul City – Sentul Selatan, Kabupaten Bogor dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Muhammad Hidayat, SH dan Dhara Syera Fatria, SH para Advokat dan Advokat Magang yag berkantor di Isya Jusril Law Firm (IJLAW) beralamat di Ruko Plaza Niaga 1 Blok A, Nomor 22 Sentul City, Sentul Selatan, Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor 889/Sk.Pdt/2018/PN.Cbi. tanggal 08 Oktober 2018 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **HERI SANTOSO**, beralamat di Jalan Jatiluhur III Blok D1 No. 18 Katulampa, Bogor Timur, Kota Jawa Barat, diwakili oleh kuasanya : Muhammad Hidayat, SH dan Dhara Syera Fatria, SH para Advokat dan Advokat Magang yag berkantor di Isya Jusril Law Firm (IJLAW) beralamat di Ruko Plaza Niaga 1 Blok A, Nomor

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.

Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Sentul City, Sentul Selatan, Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor 990/Sk.Pdt/2018/PN.Cbi. tanggal 08 Oktober 2018 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini,

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 03 September 2018 dalam Register Nomor 211/PDT.G/2018/PN.Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PT.HERISA FECC INDONESIA selaku Tergugat bergerak dibidang General Contractor yang telah memenangkan Proyek Tender di Perusahaan Gas Negara (PGN);
2. Bahwa Penggugat adalah Pemodal dan/atau Pemilik dana yang di Pinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat PT.HERISA FRECC INDONESIA yang diwakili oleh Direktur Utama bernama **CHRISTIAN FEBRIANTO SANTOSO** untuk dapat mengikuti dan memenangkan Proyek Tender di Perusahaan Gas Negara (PGN);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah saling sepakat untuk mengikatkan diri kedalam Perjanjian Pinjaman sebagai berikut :
 - Berdasarkan Surat Perjanjian No : HFI/YE-L-001/2016 tertanggal 28 Juni 2016 dengan pinjaman pokok sebesar Rp.20.000.000,-
 - Berdasarkan Surat Perjanjian No : HFI/YE-L-001/2016 tertanggal 17 Juli 2016 dengan pinjaman pokok sebesar Rp.20.000.000,
 - Berdasarkan Surat Perjanjian No : HFI/YE-L-003/2016 tertanggal 03 Agustus 2016 dengan popok sebesar Rp.150.000.000,-
 - Berdasarkan Surat Perjanjian No : HFI/YE-L-004/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 dengan pinjaman pokok sebuah Logam Mulia 100 Gram 24 Karat. Yang kemudian ditandatangani oleh Turut Tergugat selaku Penanggung Jawab.
 - Berdasarkan Surat Perjanjian No : HFI/YE-L-005/2016 tertanggal 04 September 2016 dengan pinjaman pokok sebesar Rp.45.000.000,-

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.

Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Perjanjian No : HFI/YE-L-008/2016 tertanggal 17 September 2016 dengan pinjaman pokok sebuah Logam Mulia 100 Gram 24 Karat Yang kemudian ditandatangani oleh Turut Tergugat selaku Penanggung Jawab.
- 4. Bahwa terhadap pengikatkan Perjanjian tersebut masing-masing pihak baik Penggugat selaku Pemodal dana dan Tergugat mewakili PT.HERISA FRECC INDONESIA telah menandatangani dan menyepakati Perjanjian tersebut sebagai Modal Tergugat PT.HERISA FRECC INDONESIA untuk mengikuti dan/atau melaksanakan Proyek Tender di Perusahaan Gas Negara (PGN) dan terhadap transaksi Penggugat telah melaksanakan kewajiban (Prestasi) secara tuntas dan sempurna kepada Tergugat secara tunai (cash);
- 5. Bahwa terhadap masing-masing Perjanjian Pinjaman yang tujuan dari Pijaman tersebut adalah untuk mengikuti dan/atau melaksanakan Proyek Tender di Perusahaan Gas Negara (PGN), halmana telah ditentukan atau dijelaskan pada masing-masing Perjanjian tersebut tenggang waktu kewajiban (prestasi) Tergugat jatuh tempo Tergugat untuk menyelesaikan atau memenuhi Pengembalian modal pinjaman;
- 6. Bahwa setelah jatuh tempo Penggugat meminta kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pinjaman masing-masing. Namun faktanya Tergugat selalu beralasan dengan mengatakan bahwa Tergugat belum dapat memenuhi kewajibannya/prestasi kepada Penggugat. Dan tepatnya pada tanggal 13 November 2016 Tergugat mengeluarkan dan/atau menandatangani Surat hutang piutang sebanyak 2 (dua) surat yang isinya:
 1. Dana yang digunakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yaitu uang tunai sejumlah Rp. 67.100.000,- (enam puluh juta seratus ribu rupiah).
 2. Dana yang digunakan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yaitu:
 - Uang tunai sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
 - 2 (dua) buah batangan logam Mulia 24 Karat sertifikat 100 gr (digadaikan oleh pihak kedua).
- 7. Bahwa faktanya sampai dengan sekarang ini Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya (wanprestasi), dimana Penggugat telah berkali-kali bermusyawarah secara baik-baik, bahkan juga telah melayangkan surat somasi melalui kuasa hukum Penggugat sebagaimana dalam surat Somasi Pertama No : 015/SM-DH/VII/2018 tertanggal 09 Juli 2018, Somasi Kedua Nomor 019/SM-DH/VII/2018,

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2018, Somasi Ketiga tertanggal 24 Juli 2018, ternyata sampai dengan sekarang ini Tergugat tidak pernah menjawab atau merespon Somasi dari Penggugat;

8. Bahwa terhadap Perbuatan Tergugat dapat dikategorikan atau telah memenuhi unsur Perbuatan Wanprestasi sebagaimana diatur didalam pasal 1238 KUHPperdata (BW) :

*“ **Si berutang adalah lalai**, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”* Dan terhadap perbuatan Tergugat yang telah dikategorikan wanprestasi maka melekat menurut hukum yang berlaku ketentuan pasal 1243 KUHPperdata (BW) :

*“ **Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan** mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”*

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat, maka Penggugat mengalami atau menderita kerugian yang sangat besar dengan rincian sebagai berikut:

- 9.1. Kerugian Pokok sebagai akibat dari tidak dibayarkannya kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. 245.000.000.- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ditambah uang sebesar Rp. 67.100.000.- (enam puluh juta seratus ribu rupiah) di ditambah 2 (dua) buah batangan logam Mulia 24 Karat sertifikat 100 gr (digadaikan oleh pihak kedua), dengan harga pinjaman masing-masing pegadaian sebesar Rp. 48.800.000.- (empat puluh delapan juta rupiah). Dengan rincian hitungan Rp. 245.000.000 + 67.100.000 + 48.000.000 + 48.000.000 = Maka total kerugian Pokok sebesar Rp. 408.100.000.- (empat ratus delapan juta seratus ribu rupiah).

- 9.2. Perbuatan Wanprestasi Tergugat selain menimbulkan kerugian pokok berupa tagihan sebagaimana yang diuraikan pada Poin 9.1 yang tidak dibayarkan oleh Tergugat tersebut juga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yakni berupa bunga atau keuntungan sebagaimana disebutkan dalam masing-masing Perjanjian Pinjaman sebesar Rp. 3.652.500,- (tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dikali selama 24 (dua puluh empat) bulan ditambah fee masing-masing sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) atas dua logam mulia

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 100 gr. Dengan Rincian. Rp. 3.652.500 x 24 = 87.660.000 + Rp. 20.000.000 + Rp. 20.000.000 = maka total bunga yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp. 127.660.000.- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Maka total kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat seluruhnya hingga saat ini sebesar Rp. 408.100.000.- (empat ratus delapan juta seratus ribu rupiah)) + Rp. 127.660.000.- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) = Rp. 535.760.000.- (lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

10. Bahwa Penggugat sangat khawatir Gugatan Penggugat menjadi sia-sia, karena Tergugat akan mengalihkan seluruh harta kekayaan yang dimiliki kepada pihak lain, oleh karena itulah agar Penggugat tidak menjadi sia-sia, Maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat yaitu berupa tanah dan bangunan beserta isinya yang beralamat di Jalan Sriwijaya II No.03 Cluster Yunani Sentul City yang dijaminan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam surat pengakuan piutang tanggal 13 November 2016.
11. Bahwa Penggugat juga khawatir, Tergugat enggan secara sukarela melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerapkan saksi berupa denda kepada Tergugat, yaitu sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, dari sejak putusan ini di bacakan sampai dengan Tergugat mau secara sukarela melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara tunai dan sekaligus.
12. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang cukup sebagaimana diatur di dalam Pasal 180 HIR, maka sudah seyogyanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraa*).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat, dengan ini perkenankanlah Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor agar berkenan menerima gugatan ini, untuk selanjutnya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar putusan :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah demi Hukum dan mengikat Para Pihak Perjanjian:

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian No : HFI/YE-L-001/2016 tertanggal 28 Juni 2016.
 - Surat Perjanjian No : HFI/YE-L-001/2016 tertanggal 17 Juli 2016.
 - Surat Perjanjian No : HFI/YE-L-003/2016 tertanggal 03 Agustus 2016.
 - Surat Perjanjian No : HFI/YE-L-004/2016 tertanggal 16 Agustus 2016.
 - Surat Perjanjian No : HFI/YE-L-005/2016 tertanggal 04 September 2016.
 - Surat Perjanjian No : HFI/YE-L-008/2016 tertanggal 17 September 2016 beserta Surat hutang piutang masing-masing tertanggal 13 November 2016.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua Kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu:
 1. Kerugian Pokok sebagai akibat dari tidak dibayarkannya kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 408.100.000.- (empat ratus delapan juta seratus ribu rupiah).
 2. Bunga atau keuntungan sebagaimana disebutkan dalam masing-masing Perjanjian Pinjaman sebesar Rp. 3.652.500,- (tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dikali 24 (dua puluh empat) Bulan = Rp. 144.610.000.- (seratus empat puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah fee masing-masing sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) atas dua logam mulia seberat 100 gr. Dengan Rincian. Rp. 3.652.500 x 24 = 87.660.000 + Rp. 20.000.000 + Rp. 20.000.000 = Rp. 127.660.000.- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah). Maka total kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat seluruhnya sebesar Rp. 535.760.000.- (lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 5. Menghukum Tergugat membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, dari sejak putusan ini di bacakan sampai dengan Tergugat mau secara sukarela melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara tunai dan sekaligus.
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor terhadap harta kekayaan milik Tergugat yaitu berupa tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di jalan Sriwijaya II No.03 Cluster Yunani Sentul City yang dijaminakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam surat pengakuan piutang tanggal 13 November 2016.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet, ataupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).
8. Menghukum Tergugat untuk membayara biaya perkara.

SUBSIDAIR,

Namun apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini lain, mohon untuk dapat menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya, di persidangan, ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ben Ronald P Situmorang, SH.,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan dalam perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan dan selanjutnya Penggugat menyatakan ada perubahan dalam isi surat gugatannya dan cukup direnvoi saja pada posita poin No. 2 dan No. 4 :

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, *Tergugat telah menyampaikan Jawaban atau Tangkisan pada persidangan tanggal 18 Desember 2018 sebagai berikut :*

A. DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT terdapat ketidaksinkronan atau ketidaksesuaian pada Posita Gugatan sehingga berdampak dengan tidak sesuai Petitem Gugatan terkait Objek Sengketa dalam perkara aquo yang dituntut oleh PENGGUGAT;

Bahwa di dalam Surat Gugatan PENGGUGAT jika disimak dan dicermati kembali pada Posita angka 3 diuraikan pinjaman pokok TERGUGAT yang berupa uang tunai yakni sebagai berikut :

- Pinjaman tertanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Pinjaman tertanggal 17 Juli 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman tertanggal 3 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pinjaman tertanggal 4 September 2016 sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

Bahwa Total Pinjaman Pokok TERGUGAT kepada PENGGUGAT jika dijumlahkan sebesar Rp. 235.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), sedangkan jika dicermati pada Posita Gugatan pada angka 6 dan angka 9.1 menyatakan pada pokoknya bahwa Kewajiban TERGUGAT terkait dengan Pinjaman uang tunai kepada PENGGUGAT yakni sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ditambah dengan Rp. 67.100.000,- (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);

Bahwa dalam hal ini, telah jelas adanya kontradiksi antara uraian pada Posita tersebut diatas dengan penghitungan total kerugian pada Petitum Gugatan PENGGUGAT, dimana dalam dalil Posita angka 3 terkait dengan uraian Pinjaman Pokok yang diterima oleh TERGUGAT berupa uang tunai jika dijumlahkan yakni sebesar Rp. 235.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), kemudian pada Posita angka 6 dan 9.1 dinyatakan bahwa Pinjaman Pokok berjumlah Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ditambah dengan Rp. 67.100.000,- (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), sehingga terjadi kelebihan antara terhadap apa yang dituntut oleh PENGGUGAT pada Petitum Gugatan dengan Fakta yang sebenarnya sebagaimana Posita Gugatan angka 3;

Bahwa dengan telah terbukti adanya ketidaksinkronan atau tidak sejalannya posita dan petitum gugatan Penggugat mengandung cacat berupa obscur libel atau kabur yang karenanya harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**), sebagaimana telah diberikan kaidah oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut,

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67K/Sip/1975 tanggal 13 Agustus 1975, yang pada pokoknya menyatakan bahwa petitum yang tidak sejalan dengan posita adalah mengandung cacat berupa obscur libel;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075L/Sip/1975 tanggal 8 Desember 1982, , yang pada intinya Mahkamah Agung RI memberikan pertimbangan hukum bahwa “karena petitum bertentangan dengan posita gugatan maka gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2018



II. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN BERDASARKAN MOTIF DAN DENGAN ITIKAD BURUK (*EXCEPTIO DOLI MALI / DOLI PRAECENTIS*).

Bahwa sebagaimana didalam Posita Gugatan PENGGUGAT angka 7 menyatakan

“...faktanya sampai dengan sekarang ini Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya (wanprestasi), dimana Penggugat telah berkali-kali bermusyawarah secara baik-baik, bahkan juga telah melayangkan surat somasi melalui kuasa hukum Penggugat... dst....ternyata sampai dengan sekarang ini Tergugat tidak pernah menjawab atau merespon Somasi dari Penggugat.”

Dalam hal ini, pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya, tidak pernah menjawab atau merespon somasi dari PENGGUGAT dengan maksud PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik. Bahwa menanggapi hal tersebut diatas, dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak dapat dibenarkan dan sepatutnya tidak dapat diterima dikarenakan tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang ada, terkait dengan dalil yang menyatakan TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya, TERGUGAT dalam hal ini telah merealisasikan maupun melaksanakan sebagian kewajibannya dengan pembayaran secara bertahap dengan rincian masing-masing,

- 30 Agustus 2017 dibayarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Transfer ATM ke Rekening BCA 4820203840 atas nama Yosep Evana (in casu PENGGUGAT dalam perkara aquo);
- 1 Oktober 2017 dibayarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Transfer ATM ke Rekening BCA 4820203840 atas nama Yosep Evana (in casu PENGGUGAT dalam perkara aquo);
- 31 Oktober 2017 dibayarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Transfer ATM ke Rekening BCA 4820203840 atas nama Yosep Evana (in casu PENGGUGAT dalam perkara aquo);
- 24 Januari 2018 dibayarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Transfer ATM ke Rekening BCA 4820203840 atas nama Yosep Evana (in casu PENGGUGAT dalam perkara aquo);
- 18 Juli 2018 dibayarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Transfer ATM ke Rekening BCA 4820203840 atas nama Yosep Evana (in casu PENGGUGAT dalam perkara aquo);



- 24 Agustus 2018 dibayarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Transfer ATM ke Rekening BCA 4820203840 atas nama Yosep Evana (in casu PENGGUGAT dalam perkara aquo);
Sehingga Total Kewajiban yang sudah dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT yakni sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa terkait dengan dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT hingga saat ini tidak pernah menjawab atau merespon Somasi dari PENGGUGAT, menanggapi hal tersebut, TERGUGAT dengan itikad baik telah menjawab atau merespon surat somasi yang dimaksud oleh PENGGUGAT pada Gugatan aquo sebagaimana Surat TERGUGAT kepada PENGGUGAT tertanggal 18 Juli 2018, Perihal Jawaban atas Somasi I dan Somasi II.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas dapat diketahui dengan jelas bahwa Surat Gugatan yang diajukan dalam perkara aquo didasari pada dalil yang tidak sebenarnya serta dibuat berdasarkan motif dan itikad buruk dari PENGGUGAT untuk menuntut sejumlah keuntungan yang melebihi dari jumlah Kewajiban Pokok yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT, sedangkan fakta yang sebenarnya bahwa TERGUGAT telah bersikap kooperatif dengan menjawab Surat Somasi dari PENGGUGAT maupun melaksanakan kewajibannya dengan cara bertahap, dan olehnya itu berdasarkan hukum Gugatan PENGGUGAT patutlah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa uraian pada bagian B, DALAM POKOK PERKARA ini mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya pada bagian A, DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa sehubungan dengan dalil Gugatan pada perkara aquo terkait investasi berupa pinjaman modal, dalam hal ini TERGUGAT mengakui telah melakukan Pinjaman terhadap PENGGUGAT terkait dengan Investasi berupa Pinjaman Modal untuk keperluan modal investasi Proyek Perusahaan Gas Negara (PGN), dengan masing-masing rincian pinjaman investasi yang diakui sebagai berikut,
 - 29 Juni 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 17 Juli 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 4 September 2016 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Total Pokok Pinjaman uang untuk keperluan modal berjumlah Rp. 235.000.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Selanjutnya terdapat pinjaman dari PENGUGAT dalam bentuk Logam Mulia 24 Karat seberat 100 gram sebanyak 2 (dua) buah, masing-masing diterima oleh TERGUGAT tertanggal 17 September 2016 dan tertanggal 16 Agustus 2016;

2. Bahwa terkait dalil Posita Angka 6 halaman 3 Gugatan PENGUGAT yang pada pokoknya mendalilkan rincian hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT yakni sebagai berikut,

- Uang Tunai sebesar Rp. 67.100.000,- (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- 2 (dua) buah batangan logam mulia 24 Karat masing-masing seberat 100 gram;

3. Bahwa sehubungan dengan Poin 2 di atas, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT tersebut, karena dalam kenyataannya sebagaimana yang PENGUGAT uraikan pada Surat Gugatannya, jika disimak dan dicermati kembali pada Posita angka 3 diuraikan pinjaman pokok TERGUGAT yakni sebagai berikut,

- Pinjaman tertanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Pinjaman tertanggal 17 Juli 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Pinjaman tertanggal 3 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pinjaman tertanggal 16 Agustus berupa Logam Mulia 24 Karat seberat 100 gram;
- Pinjaman tertanggal 4 September 2016 sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
- Pinjaman tertanggal 17 September 2016 berupa Logam Mulia 24 Karat seberat 100 gram;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Total Pinjaman yang diperoleh oleh TERGUGAT berjumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan 200 gram Logam Mulia 24 Karat, sehingga hal ini

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menunjukkan bahwa dalil posita yang didalilkan oleh PENGUGAT tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya dan tanpa dasar hukum yang jelas, dimana pada Posita angka 6 dinyatakan bahwa Pinjaman Pokok berjumlah Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ditambah dengan Rp. 67.100.000,- (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) serta 200 gram Logam Mulia 24 Karat, sehingga terdapat indikasi melebihi antara terhadap apa yang dituntut oleh PENGUGAT dengan Fakta yang sebenarnya sebagaimana Posita Gugatan angka 3;

4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 7 halaman 3 surat gugatan yang menyatakan,

"bahwa faktanya sampai dengan sekarang ini TERGUGAT tidak dapat melaksanakan kewajibannya (wanprestasi)...dst"

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian Eksepsi II diatas, bahwa tidak benar TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini TERGUGAT telah menunjukkan itikad baik kepada PENGUGAT dengan merealisasikan maupun melaksanakan sebagian kewajibannya dengan pembayaran secara bertahap dengan rincian masing-masing,

- 30 Agustus 2017 dibayarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Transfer ATM ke Rekening BCA 4820203840 atas nama Yosep Evana (in casu PENGUGAT dalam perkara aquo);
- 1 Oktober 2017 dibayarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Transfer ATM ke Rekening BCA 4820203840 atas nama Yosep Evana (in casu PENGUGAT dalam perkara aquo);
- 31 Oktober 2017 dibayarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Transfer ATM ke Rekening BCA 4820203840 atas nama Yosep Evana (in casu PENGUGAT dalam perkara aquo);
- 24 Januari 2018 dibayarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Transfer ATM ke Rekening BCA 4820203840 atas nama Yosep Evana (in casu PENGUGAT dalam perkara aquo);
- 18 Juli 2018 dibayarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Transfer ATM ke Rekening BCA 4820203840 atas nama Yosep Evana (in casu PENGUGAT dalam perkara aquo);
- 24 Agustus 2018 dibayarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Transfer ATM ke Rekening BCA 4820203840 atas nama Yosep Evana (in casu PENGUGAT dalam perkara aquo);

Sehingga Total Kewajiban yang sudah dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT hingga saat ini yakni sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah):

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sisa Kewajiban TERGUGAT yang belum dibayarkan kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dan mengembalikan Logam Mulia 24 Karat seberat 200 gram.
6. Bahwa dikarenakan Pekerjaan Proyek pada Perusahaan Gas Negara (PGN) tidak dapat terlaksana dengan baik, dan mengalami kerugian akibat tidak dibayarkan pekerjaan TERGUGAT oleh Pihak Ketiga, atas hal tersebut TERGUGAT mengakui dan bersedia melakukan pengembalian Modal Investasi Pokok yang telah diberikan oleh PENGGUGAT dengan kesanggupan TERGUGAT sebagai berikut,
 - Pengembalian Sisa Pokok Investasi yakni sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang akan dilakukan secara bertahap masing-masing @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam setiap bulan berlalunya terhitung sejak Putusan terhadap Perkara aquo telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 - Logam Mulia seberat 200 gram akan dikembalikan secara utuh dan dalam bentuk logam mulia @ 100 gram dengan 2 (dua) tahapan dan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan lamanya, yakni setelah pengembalian uang total investasi sebagaimana dimaksud diatas seluruhnya selesai dikembalikan;
7. Bahwa terkait dalil Posita angka 9 Gugatan PENGGUGAT yakni pada pokoknya mengenai Jumlah Kerugian beserta bunga yang di derita oleh PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT tersebut, sebagaimana fakta-fakta yang ada sehubungan dengan Posita poin 9.1, bahwa telah diuraikan sebelumnya pada poin 3 Jawaban TERGUGAT diatas, total Pinjaman pokok berkenaan dengan Modal Investasi yang diterima oleh TERGUGAT yakni sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Logam Mulia 24 Karat seberat 200 gram, dimana PENGGUGAT dalam mendalilkan Surat Gugatannya terdapat indikasi melebihkan antara terhadap apa yang dituntut dengan fakta yang sebenarnya, begitu pula dengan Poin 9.2 pada Gugatan PENGGUGAT, dalam kenyataannya, pihak TERGUGAT pun dalam menjalankan Proyek Perusahaan Gas Negara (PGN) tidak dapat terlaksana dengan baik, dan mengalami kerugian dikarenakan pekerjaan proyek yang dilaksanakan oleh TERGUGAT tidak dibayarkan oleh Pihak Ketiga, oleh karenanya sangat tidak beralasan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2018



bagi PENGGUGAT untuk membebaskan bunga kepada TERGUGAT diluar dari Pinjaman Pokok yang diterima oleh TERGUGAT;

8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas atas dalil Posita Gugatan PENGGUGAT angka 10 untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah dan Bangunan beserta isinya yang beralamat di Jalan Sriwijaya II No. 03, Cluster Yunani Sentul City, mengingat gugatan diajukan tanpa fakta-fakta yang sebenarnya dan Gugatan diajukan dengan itikad buruk;
9. Bahwa sebagaimana fakta yang sebenarnya terhadap Tanah dan Bangunan beserta isinya yang beralamat di Jalan Sriwijaya II No. 03, Cluster Yunani Sentul City, merupakan milik dari Ayah TERGUGAT yang bernama HERI SANTOSO (in casu TURUT TERGUGAT), sehingga dalam hal ini terbukti bahwa permohonan Penggugat berkenaan dengan Posita angka 10 Surat Gugatannya merupakan permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada, oleh karenanya sudah seharusnya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak;
10. Bahwa terkait dalil Posita angka 12 jo. Petitem angka 7 pada Gugatan PENGGUGAT mengenai PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), akan tetapi PENGGUGAT tidak menguraikan alasan-alasan untuk itu sebagaimana dipersyaratkan pada SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, selain itu pula, dalil-dalil Gugatan aquo dibuat dengan itikad tidak baik dan mengada-ada serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga beralasan kiranya Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Putusan Serta Merta yang diajukan oleh PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas baik pada bagian A. DALAM EKSEPSI maupun dalam Bagian B. DALAM POKOK PERKARA, maka selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara Aquo, untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya sebagai berikut,

Dalam Eksepsi,

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara,

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar Kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebagaimana kemampuan dari TERGUGAT yakni,

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengembalian Sisa Pokok Investasi yakni sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang akan dilakukan secara bertahap masing-masing @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam setiap bulan berjalannya terhitung sejak Putusan terhadap Perkara aquo telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Logam Mulia seberat 200 gram akan dikembalikan secara utuh dan dalam bentuk logam mulia @ 100 gram dengan 2 (dua) tahapan dan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan lamanya, yakni setelah pengembalian uang total investasi sebagaimana dimaksud diatas seluruhnya selesai dikembalikan;
 - Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan tersebut Turut Tergugat telah mengajukan jawaban atau tangkisan pada persidangan tanggal 18 Desember 2018 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI GEMIS AANHOEDANIGHEID / PIHAK YANG DITARIK DALAM GUGATAN KELIRU (ERROR IN PERSONA);

Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada perkara aquo telah salah menempatkan TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara aquo, dikarenakan TURUT TERGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT, melainkan merupakan Orang Tua dari Christian Febrianto Santoso (Direktur PT. Herisa FECC Indonesia incasu TERGUGAT);

Bahwa sebagaimana objek sengketa pada dalil Gugatan aquo, bahwa yang melakukan Pinjaman Modal Investasi kepada PENGGUGAT dalam hal keperluan Modal Proyek Perusahaan Gas Negara (PGN) adalah TERGUGAT dan Uang Pinjaman tersebut diterima dan dikuasai langsung oleh TERGUGAT, sehingga tidak berdasar hukum menempatkan TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara aquo, dikarenakan tidak adanya hubungan hukum yang dilakukan maupun disepakati antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT, sehingga dengan ditariknya TURUT TERGUGAT tanpada adanya hubungan hukum dalam Gugatan Aquo adalah Error in Persona;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2018



Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, dikarenakan PENGGUGAT telah keliru dalam menarik TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara aquo adalah dengan tanpa dasar hukum yang jelas dan dilakukan tanpa itikad baik, oleh karenanya jelas gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil dan dinyatakan error in persona (kekeliruan mengenai orang) sehingga Gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

II. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN BERDASARKAN MOTIF DAN DENGAN ITIKAD BURUK (*EXCEPTIO DOLI MALI / DOLI PRAECENTIS*).

Bahwa sebagaimana didalam Posita Gugatan PENGGUGAT angka 10 menyatakan

"....sita jaminan terlebih dahulu (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat yaitu berupa tanah dan bangunan beserta isinya yang beralamat di Jalan Sriwijaya II No. 03, Cluster Yunani Sentul City....dst"

Bahwa menanggapi hal tersebut diatas, pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan agar diletakkan sita jaminan terhadap tanah bangunan yang tersebut diatas, bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak dapat dibenarkan dan sepatutnya tidak dapat diterima dikarenakan tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya, terkait dengan objek yang dilalilkan untuk diletakkan sita jaminan, bahwa tanah dan bangunan tersebut bukan merupakan asset milik TERGUGAT melainkan asset milik TURUT TERGUGAT, sehingga semakin terlihat dengan jelas itikad buruk dari PENGGUGAT tanpa adanya hubungan hukum dengan memaksakan diri menarik TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara aquo untuk menguasai asset TURUT TERGUGAT melalui Sita Jaminan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas dapat diketahui dengan jelas bahwa Surat Gugatan yang diajukan dalam perkara aquo didasari pada dalil yang tidak sebenarnya serta dibuat berdasarkan motif dan penuh dengan itikad buruk dari PENGGUGAT untuk mendapatkan keuntungan dengan menguasai asset TURUT TERGUGAT secara semena-mena dan tanpa dasar hukum yang jelas, dan oleh karena gugatan penggugat diajukan berdasarkan motif dan dengan itikad buruk



sehingga menurut hukum Gugatan PENGGUGAT patutlah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa uraian pada bagian B, DALAM POKOK PERKARA ini mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya pada bagian A, DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Eksepsi TURUT TERGUGAT tersebut diatas, bahwa penempatan TURUT TERGUGAT yang ditarik menjadi Pihak dalam Gugatan perkara aquo adalah sangat keliru dan penuh cacat hukum, dikarenakan antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT tidak pernah melakukan kesepakatan sehingga tidak terdapat hubungan hukum antara keduanya, bahwa objek sengketa pada perkara aquo adalah Tuntutan terhadap Pinjaman Modal Investasi yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, sehingga tidak berdasar hukum bagi PENGGUGAT menempatkan TURUT TERGUGAT sebagai pihak pada perkara aquo;
2. Bahwa terkait dalil Posita angka 10 pada Gugatan PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas atas dalil tersebut sehubungan dengan diletakkannya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah dan Bangunan beserta isinya yang beralamat di Jalan Sriwijaya II No. 03, Cluster Yunani Sentul City, mengingat gugatan diajukan tanpa fakta-fakta yang sebenarnya dan Gugatan diajukan dengan itikad buruk;
3. Bahwa sebagaimana fakta yang sebenarnya terhadap Tanah dan Bangunan beserta isinya yang beralamat di Jalan Sriwijaya II No. 03, Cluster Yunani Sentul City yang dimohonkan PENGGUGAT untuk diletakkan sita jaminan, bukan merupakan milik dari TERGUGAT melainkan milik TURUT TERGUGAT, sehingga dalam hal ini terbukti bahwa permohonan Penggugat berkenaan dengan Posita angka 10 Surat Gugatannya merupakan permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada, oleh karenanya sudah seharusnya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak;
9. Bahwa dengan memaksakan diri dalam menarik TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam gugatan aquo, semakin menunjukkan bahwa PENGGUGAT dalam membuat gugatan didasari pada dalil-dalil yang mengada-ada dan penuh dengan itikad buruk untuk menguasai Aset

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik TURUT TERGUGAT melalui permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag), oleh karenanya patut dan berdasar menurut hukum Gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas baik pada bagian A. DALAM EKSEPSI maupun dalam Bagian B. DALAM POKOK PERKARA, maka selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara Aquo, untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya sebagai berikut,

Dalam Eksepsi,

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara,

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat maka Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 08 Januari 2019 kemudian terhadap Reflik Penggugat maka Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik masing-masing tanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Surat Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat, adapun dana yang digunakan oleh pihak Kedua kepada pihak pertama, sebesar Rp. 67.100.000; (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), tanggal 13 November 2016, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat, adapun dana yang digunakan oleh pihak Kedua kepada pihak pertama yaitu sebesar Rp. 245.000.000; (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), dan 2 (dua) buah batang logam mulia 24 Karat sertifikat 100gr (digadaikan oleh pihak kedua) tanggal 13 November 2016, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama No. HFI/YE-L-001/2016, Tanggal 28 Juni 2016, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama No. HFI/YE-L-001/2016, Tanggal 17 Juli 2016, diberi tanda P-4 ;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Perjanjian Pinjaman No. HFI/YE-L-003/2016, Tanggal 03 Agustus 2016, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Perjanjian Hutang antara Penggugat dan Tergugat No. HFI/YE-L-005/2016, Tanggal 04 September 2016, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Perjanjian Hutang antara Penggugat dan Tergugat No. HFI/YE-L-004/2016, Tanggal 16 Agustus 2016, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat Perjanjian Hutang No. HFI/YE-L-008/2016, Tanggal 17 September 2016, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Surat Bukti Kredit atas nama Cristian Febrianto Santoso, Tanggal 16 Agustus 2016, diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Surat Bukti Kredit atas nama Cristian Febrianto Santoso, Tanggal 19 September 2016, diberi tanda P-10;

Surat-surat bukti tersebut merupakan fotocopy yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. HERISA FCC No. 03 Yang dibuat dihadapan Dwi Sundjajik, SH., Mkn, Notaris di kabupaten Bogor, tanggal 3 November 2014, diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 30 Agustus 2017, diberi tanda T-2A ;
3. Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 01 Oktober 2017, diberi tanda T-2B ;
4. Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2017, diberi tanda T-2C ;
5. Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 24 Januari 2017, diberi tanda T-2D ;
6. Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 18 Juli 2018, diberi tanda T-2E ;
7. Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2018, diberi tanda T-2F;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 25 September 2018, diberi tanda T-2G;
9. Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 30 November 2018, diberi tanda T-2H ;
10. Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2018, diberi tanda T-2 I;
11. Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 31 Januari 2019, diberi tanda T-2 J;
12. Foto copy Mutasi Rekening terhadap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Christian Febrianto Santoso dengan No. rekening 0950948388 dengan periode mutasi Agustus 2017, diberi tanda T-3 A ;
13. Foto copy Mutasi Rekening terhadap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Christian Febrianto Santoso dengan No. rekening 0950948388 dengan periode mutasi Oktober 2017, diberi tanda T-3 B;
14. Foto copy Mutasi Rekening terhadap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Christian Febrianto Santoso dengan No. rekening 0950948388 dengan periode mutasi Januari 2018, diberi tanda T-3 C ;
15. Foto copy Mutasi Rekening terhadap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Christian Febrianto Santoso dengan No. rekening 0950948388 dengan periode mutasi Juli 2018, diberi tanda T-3 D ; -----
16. Foto copy Mutasi Rekening terhadap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Christian Febrianto Santoso dengan No. rekening 0950948388 dengan periode mutasi Agustus 2018, diberi tanda T-3 E;
17. Foto copy Mutasi Rekening terhadap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Christian Febrianto Santoso dengan No. rekening 0950948388 dengan periode mutasi September 2018, diberi tanda T-3 F ;
18. Foto copy Mutasi Rekening terhadap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Heri Santoso dengan No. rekening 0952401899 dengan periode mutasi November 2018, diberi tanda T-3 G;
19. Foto copy Mutasi Rekening terhadap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Christian Febrianto Santoso dengan No. rekening 0950948388 dengan periode mutasi Desember 2018, diberi tanda T-3 H ;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2018



20. Foto copy Mutasi Rekening terhadap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Christian Febrianto Santoso dengan No. rekening 0950948388 dengan periode mutasi Januari 2019, diberi tanda T-3 I ;
21. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3271040712110016 atas nama Kepala Keluarga Christian Febrianto Santoso yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bogor tanggal 27 Agustus 2015, diberi tanda T-4 A ; -
22. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Christiab Febrianto Santoso Nomor 3271061702850014 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bogor tanggal 19 April 2012 , diberi tanda T-4 B ;
23. Foto copy Buku Tabungan Bank BCA atas nama Christian Febrianto Santoso dengan No. rekening 0950948388 yang dikeluarkan oleh Bank BCA, diberi tanda T-4 C ;

Surat-surat bukti tersebut merupakan fotocopy yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari copy Sertifikat Hak Milik Nomor 913 Desa Citaringgul atas nama Ny. Rosalia Tukiran (istri dari Turut Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten Bogor , diberi tanda TT- I ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3271042002120007 atas nama Kepala Keluarga Heri Santoso yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kota Bogor Timur, diberi tanda TT- 2 ,

Surat-surat bukti tersebut merupakan fotocopy yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti TT-1 tidak ada aslinya ,

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan saksi, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : JEN CUNG

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mengetahui Tergugat dan kenal dengan Turut Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat mengenai kesepakatan antara Bapak Yosep (Penggugat) dengan PT Herisa Fecc Indonesia (Tergugat) yang diwakili oleh Bapak Christian Febrianto sebagai Direktur Utama ;
- Bahwa Soal jumlah nominal dari kesepakatan tersebut jumlahnya saksi tidak mengetahui yang jelas sudah tertuang didalam kesepakatan tersebut dan sewaktu penandatanganan kesepakatan tersebut saksi ada disana ;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat draf kesepakatan perjanjian yaitu dari bukti surat P-3 sampai dengan bukti surat P-8 adalah pak Christian (Tergugat) dan pak Yosep (Penggugat) tinggal menandatangani saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi 2 (dua) logam mulia masing-masing seberat 100 gram 24 karat adalah milik Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat untuk dijadikan jaminan di Pegadaian, yaitu bukti surat P-9 dan P-10 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tertuang didalam bukti P-1 dan P-2 adalah bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Penggugat membuat surat hutang piutang ; (PH T)
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara teknis maksud dan tujuan dari perjanjian hutang tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pak Christian membuat draf kesepakatan kemudian dikirim filenya seperti fotonya setelah tidak keberatan baru saksi dan pak Christian berangkat ke Pak Yosep
- Bahwa untuk masalah uang tunai secara fisiknya yang pertama dan yang kedua saksi lupa, yang saksi ketatahui yang diserahkan dari pak Yosep (Penggugat) ke pak Christian (Tergugat) dalam bentuk 2 (dua) logam mulia yang kemudian dicairkan menjadi uang tunai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bentuk dari kesepakatan tersebut adalah hutang piutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau soal jatuh tempo sudah ada didalam surat kesepakatan dan setahu saksi sudah ada teguran dari pak Yosep (Penggugat) kalau ada keterlambatan dalam pembayaran ;
- Bahwa hubungan Saya dengan pak Christian adalah teman seagama; Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pemberian uang sebesar Rp 67.100.000; (enam puluh juta seratus ribu), tetapi sejumlah nilai nominal uang yang dijanjikan oleh pak Christian ke pak Yosep (Penggugat) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk bukti surat P-1 dan P-2 tersebut dibuat setelah ada keterlambatan pembayaran dari Tergugat, maka dibuatnya tidak menggunakan Kop Surat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai Surat Perjanjian Kerjasama yang ada Kop Suratnya (PT Herisa Fec Indonesia) yang membuat adalah pak Christian ;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal-awal sempat ada pembayaran;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2018



- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat penandatanganan bukti P-1 dan P-2 disana ada pak Christian, Pak Yosep dan saksi sendiri) dan setahu saksi sebelum ditandatangani surat tersebut sudah dibaca terlebih dahulu oleh Tergugat,
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang rumah yang dijaminan oleh pak Christian, (Tergugat) apakah rumah Perusahaan atau rumah Tergugat;(PH T)
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal proyek berhasil atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 9 April 2019, dan pada akhirnya para pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat adalah mengenai dalil jika Tergugat telah melakukan perbuatan wnprestasi yakni tidak menaati perjanjian atau kesepakatan yang telah mereka sepakati bersama ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai :

- a. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)
- b. Gugatan Penggugat diajukan berdasarkan motif dan dengan itikadi buruk (Exceptio Doli Mali/Doli Praeentis)

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Turut Tergugat juga telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai :

- a. Eksepsi Gemis Aanhoedanigheid/Pihak yang ditarik dalam Gugatan keliru (Error in Persona)



b. Gugatan Penggugat diajukan berdasarkan motif dan dengan itikadi buruk (Exceptio Doli Mali/Doli Praeentis)

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Gugatan Kabur, dimana menurut Tergugat terdapat kontradiksi antara uraian Posita dan Petitum Gugatan khususnya mengenai jumlah pinjaman pokok yang diterima Tergugat dimana ditemukan jumlah yang tidak sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi tentang Gugatan diajukan berdasarkan motif dan itikad buruk, karena dalam Gugatan Penggugat dinyatakan jika Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan diantara mereka ;

Menimbang, bahwa atas dua Eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut memerlukan pembuktian dalam pokok perkara, sehingga tidak dapat diputuskan dalam ranah Eksepsi, sehingga terhadap Eksepsi dari Tergugat harus dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi dari Turut Tergugat mengenai error in persona, dimana menurut Turut Tergugat antara dirinya dengan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum sehingga Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat ke dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi tentang Gugatan diajukan berdasarkan motif dan itikad buruk, karena dalam Gugatan Penggugat dinyatakan jika obyek tanah yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan merupakan milik Turut Tergugat yang tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dua Eksepsi dari Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut memerlukan pembuktian dalam pokok perkara, sehingga tidak dapat diputuskan dalam ranah Eksepsi, sehingga terhadap Eksepsi dari Turut Tergugat harus dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berlasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat ;



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat adalah mengenai dalil jika Tergugat telah melakukan perbuatan wnprestasi yakni tidak menaati perjanjian atau kesepakatan yang telah mereka sepakati bersama ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah mengenai hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah akibat adanya perjanjian pinjaman yang terdiri dari :

- Surat Perjanjian No : HFI/YE-L-001/2016 tertanggal 28 Juni 2016 dengan pinjaman pokok sebesar Rp.20.000.000,-
- Surat Perjanjian No : HFI/YE-L-001/2016 tertanggal 17 Juli 2016 dengan pinjaman pokok sebesar Rp.20.000.000,-
- Surat Perjanjian No : HFI/YE-L-003/2016 tertanggal 03 Agustus 2016 dengan popok sebesar Rp.150.000.000,-
- Surat Perjanjian No : HFI/YE-L-004/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 dengan pinjaman pokok sebuah Logam Mulia 100 Gram 24 Karat. Yang kemudian ditandatangani oleh Turut Tergugat selaku Penanggung Jawab.
- Surat Perjanjian No : HFI/YE-L-005/2016 tertanggal 04 September 2016 dengan pinjaman pokok sebesar Rp.45.000.000,-
- Surat Perjanjian No : HFI/YE-L-008/2016 tertanggal 17 September 2016 dengan pinjaman pokok sebuah Logam Mulia 100 Gram 24 Karat Yang kemudian ditandatangani oleh Turut Tergugat selaku Penanggung Jawab

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai adanya 2 (dua) buah surat hutang piutang tertanggal 13 November 2016 yang disangkal oleh pihak Tergugat, dimana 2 (dua) buah surat tersebut berisi mengenai :

1. Dana yang digunakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yaitu uang tunai sejumlah Rp. 67.100.000,- (enam puluh juta seratus ribu rupiah).
2. Dana yang digunakan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yaitu:
 - Uang tunai sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
 - 2 (dua) buah batangan logam Mulia 24 Karat sertifikat 100 gr (digadaikan oleh pihak kedua)

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar 2 (dua) buah surat hutang piutang tertanggal 13 November 2016 tersebut dapat mengikat Penggugat dan Tergugat khususnya mengenai kewajiban Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat mendalilkan jika dirinya telah membayar uang kepada Penggugat sejumlah total Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) selama rentan waktu 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 dan Tergugat di persidangan telah menyangkal telah menandatangani 2 (dua) buah surat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi sebanyak 1 (satu) orang yakni Saksi **JEN CUNG** ;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang disangkal oleh Tergugat, Penggugat telah menghadirkan alat bukti untuk mendukung dalilnya tersebut, yakni alat bukti surat bertanda P-1 berupa Foto copy Surat Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat, adapun dana yang digunakan oleh pihak Kedua kepada pihak pertama, sebesar Rp. 67.100.000; (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), tanggal 13 November 2016 dan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Foto copy Surat Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat, adapun dana yang digunakan oleh pihak Kedua kepada pihak pertama yaitu sebesar Rp. 245.000.000; (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), dan 2 (dua) buah batangan mulia 24 Karat sertifikat 100gr (digadaikan oleh pihak kedua) tanggal 13 November 2016 serta seorang Saksi bernama JEN CUNG yang pada pokoknya menyatakan jika pada saat penandatanganan bukti P-1 dan P-2 tersebut, Saksi hadir dan melihat Penggugat dan Tergugat menandatangani surat tersebut dan setahu Saksi, sebelum ditandatangani surat tersebut sudah dibaca terlebih dahulu oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 tersebut berdasarkan Posita Gugatan Penggugat point nomor 6 serta didukung oleh keterangan dari Saksi JEN CUNG timbul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perjanjian sebelumnya sebagaimana bukti P-3 berupa Surat Perjanjian Kerjasama No. HFI/YE-L-001/2016, Tanggal 28 Juni 2016, bukti P-4 berupa Surat Perjanjian Kerjasama No. HFI/YE-L-001/2016, Tanggal 17 Juni 2016, bukti P-5 berupa Perjanjian Pinjaman No. HFI/YE-L-003/2016, Tanggal 03 Agustus 2016, bukti P-6 berupa Surat Perjanjian Hutang antara Penggugat dan Tergugat No. HFI/YE-L-005/2016, Tanggal 04 September 2016, bukti P-7 berupa Surat

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Hutang antara Penggugat dan Tergugat No. HFI/YE-L-004/2016, Tanggal 16 Agustus 2016, bukti P-8 berupa Surat Perjanjian Hutang No. HFI/YE-L-008/2016, Tanggal 17 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan alat bukti surat bertanda P-9 dan P-10 untuk memperkuat dalil gugatannya mengenai adanya 2 (dua) buah keping emas seberat 100 gram miliknya yang digadaikan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, Tergugat telah menghadirkan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4C berupa : Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. HERISA FCC No. 03 Yang dibuat dihadapan Dwi Sundjajik, SH., Mkn, Notaris di kabupaten Bogor, tanggal 3 November 2014, diberi tanda T-1, Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 30 Agustus 2017, diberi tanda T-2A, Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 01 Oktober 2017, diberi tanda T-2B, Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2017, diberi tanda T-2C, Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 24 Januari 2017, diberi tanda T-2D, Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 18 Juli 2018, diberi tanda T-2E, Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2018, diberi tanda T-2F, Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 25 September 2018, diberi tanda T-2G, Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 30 November 2018, diberi tanda T-2H, Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2018, diberi tanda T-2 I, Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 31 Januari 2019, diberi tanda T-2 J, Foto copy Mutasi Rekening terhadap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Christian Febrianto Santoso dengan No. rekening

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0950948388 dengan periode mutasi Agustus 2017, diberi tanda T-3 A, Foto copy Mutasi Rekening terhadap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Christian Febrianto Santoso dengan No. rekening 0950948388 dengan periode mutasi Oktober 2017, diberi tanda T-3 B, Foto copy Mutasi Rekening terhadap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Christian Febrianto Santoso dengan No. rekening 0950948388 dengan periode mutasi Januari 2018, diberi tanda T-3 C, Foto copy Mutasi Rekening terhadap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Christian Febrianto Santoso dengan No. rekening 0950948388 dengan periode mutasi Juli 2018, diberi tanda T-3 D, Foto copy Mutasi Rekening terhadap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Christian Febrianto Santoso dengan No. rekening 0950948388 dengan periode mutasi Agustus 2018, diberi tanda T-3 E, Foto copy Mutasi Rekening terhadap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Christian Febrianto Santoso dengan No. rekening 0950948388 dengan periode mutasi September 2018, diberi tanda T-3 F, Foto copy Mutasi Rekening terhadap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Heri Santoso dengan No. rekening 0952401899 dengan periode mutasi November 2018, diberi tanda T-3 G, Foto copy Mutasi Rekening terhadap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Christian Febrianto Santoso dengan No. rekening 0950948388 dengan periode mutasi Desember 2018, diberi tanda T-3 H, Foto copy Mutasi Rekening terhadap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Christian Febrianto Santoso dengan No. rekening 0950948388 dengan periode mutasi Januari 2019, diberi tanda T-3 I, Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3271040712110016 atas nama Kepala Keluarga Christian Febrianto Santoso yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bogor tanggal 27 Agustus 2015, diberi tanda T-4 A, Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Christiab Febrianto Santoso Nomor 3271061702850014 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bogor tanggal 19 April 2012, diberi tanda T-4 B, Foto copy Buku Tabungan Bank BCA atas nama Christian Febrianto Santoso dengan No. rekening 0950948388 yang dikeluarkan oleh Bank BCA, diberi tanda T-4 C, dan tanpa menghadirkan alat bukti Saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, Turut Tergugat telah pula menghadirkan alat bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan bertanda TT-2 berupa Foto copy dari copy Sertifikat Hak Milik Nomor 913 Desa Citaringgul atas nama Ny. Rosalia Tukiran (istri dari Turut Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten Bogor , diberi tanda TT- I, Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3271042002120007 atas nama Kepala Keluarga Heri Santoso yang

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kecamatan Kota Bogor Timur, diberi tanda TT-2, dan tanpa menghadirkan alat bukti Saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 sampai dengan bukti P-10 tersebut Tergugat tidak melakukan penyangkalan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 dan P-2, Tergugat di persidangan menyangkal telah menandatangani 2 (dua) surat tersebut dengan menghadirkan alat bukti surat bertanda T-4A berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3271040712110016 atas nama Kepala Keluarga Christian Febrianto Santoso yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bogor tanggal 27 Agustus 2015, bukti bertanda T-4B berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Christiab Febrianto Santoso Nomor 3271061702850014 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bogor tanggal 19 April 2012, dan bukti bertanda T-4C berupa Buku Tabungan Bank BCA atas nama Christian Febrianto Santoso dengan No. rekening 0950948388 yang dikeluarkan oleh Bank BCA tanpa menghadirkan alat bukti Saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Tergugat yakni alat bukti bertanda T-4A, T-4B, dan T-4C tersebut di atas, Majelis Hakim tidak memiliki kapasitas untuk menilai apakah tanda tangan Tergugat yang tercantum pada alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut identik atau tidak identik dengan tanda tangan milik Tergugat pada ketiga alat bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa identik atau tidak atau palsu atau asli dari sebuah tanda tangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Tergugat di persidangan, menurut pendapat Majelis Hakim hanya dapat dinyatakan oleh sebuah Putusan Pengadilan, atau paling tidak telah dilakukan uji laboratorium yang berwenang menyatakan sebuah akta mengandung unsur pemalsuan atau tidak ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Tergugat tidak mampu menghadirkan alat bukti lain yang mendukung penyangkalannya mengenai keabsahan tanda tangan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Gugatan point nomor 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum Gugatan point nomor 3 oleh karena selain Tergugat juga telah mengakui telah melakukan peminjaman sejumlah uang dan logam mulia berupa emas batangan seberat 100 (seratus) gram sebanyak 2 (dua) buah kepada Penggugat dan belum melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan kepada Penggugat,

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap **Petitem Gugatan point nomor 3 beralasan hukum untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitem Gugatan point nomor 4 mengenai tuntutan dari Penggugat kepada Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P-3, dimana Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan harus dikembalikan pada tanggal 29 September 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P-4, dimana Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan harus dikembalikan pada tanggal 18 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P-5, dimana Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan harus dikembalikan pada tanggal 4 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P-6, dimana Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan harus dikembalikan pada tanggal 4 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P-7, dimana Tergugat telah meminjam 1(satu) keping logam mulia 100 (seratus) gram 24 Karat (Sertifikat Antam) dan harus dikembalikan pada tanggal 16 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P-8, dimana Tergugat telah meminjam telah meminjam 1(satu) keping logam mulia 100 (seratus) gram 24 Karat (Sertifikat Antam) dan harus dikembalikan pada tanggal 19 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita Gugatan point nomor 6, serta alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 didukung dengan keterangan Saksi JEN CUNG, dimana 2 (dua) buah surat Hutang Piutang tertanggal 13 November 2016 dibuat karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam bukti surat P-3 sampai dengan bukti P-8, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, seluruh kewajiban yang tertuang dalam alat bukti surat P-3 sampai dengan bukti P-8 telah diperbaharui dalam surat Hutang Piutang tertanggal 13 November 2016 (bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disepakati dalam bukti surat bertanda P-1, Tergugat telah menggunakan dana Penggugat sebesar Rp 67.100.000,00 (enam puluh juta seratus ribu rupiah), sedangkan berdasarkan ketentuan yang disepakati dalam bukti surat bertanda P-2, Tergugat telah menggunakan dana milik Penggugat sebesar Rp

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) serta 2 (dua) buah batang Logam Mulia 24 (dua puluh empat) karat sertifikat 100 (seratus) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp 67.100.000,00 (enam puluh juta seratus ribu rupiah), ditambah Rp 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) = **Rp 312.100.000,00 (Tiga Ratus Dua Belas Juta Seratus Ribu Rupiah) serta 2 (dua) buah batang Logam Mulia 24 (dua puluh empat) karat sertifikat 100 (seratus) gram ;**

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menghitung nilai kerugian pokok khususnya mengenai 2 (dua) buah logam mulia yang digadaikan oleh Tergugat sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tidak didasarkan pada alat bukti yang ada, karena jika berdasarkan alat bukti surat bertanda P-9 dan P-10, nilai uang pinjaman tertera Rp 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sesuai bukti P-2 maka jumlah kerugian Penggugat khusus mengenai emas, adalah berupa 2 (dua) buah logam mulia 24 (dua puluh empat) karat masing-masing seberat 100 (seratus) gram, yang mana hal ini pun disanggupi oleh Tergugat dalam Jawabannya untuk dikembalikan dalam bentuk emas sesuai pada saat dirinya meminjam dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar **Rp 312.100.000,00 (Tiga Ratus Dua Belas Juta Seratus Ribu Rupiah) serta 2 (dua) buah batang Logam Mulia 24 (dua puluh empat) karat sertifikat 100 (seratus) gram** tersebut, Tergugat menyangkal dengan menyatakan jika dirinya telah melakukan pembayaran sebagaimana bukti surat yang diajukan yakni berupa Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 30 Agustus 2017, diberi tanda T-2A, Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 01 Oktober 2017, diberi tanda T-2B, Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2017, diberi tanda T-2C, Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 24 Januari 2017, diberi tanda T-2D, Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 18 Juli 2018,

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda T-2E, Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2018, diberi tanda T-2F, Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 25 September 2018, diberi tanda T-2G, Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 30 November 2018, diberi tanda T-2H, Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2018, diberi tanda T-2 I, Foto copy Bukti Transfer ATM BCA ke Rekening BCA dengan Nomor 4820203840 atas nama Yosep Evana sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) tanggal 31 Januari 2019, diberi tanda T-2 J, Foto copy Mutasi Rekening terhadap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Christian Febrianto Santoso dengan No. rekening 0950948388 dengan periode mutasi Agustus 2017, diberi tanda T-3 A, Foto copy Mutasi Rekening terhadap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Christian Febrianto Santoso dengan No. rekening 0950948388 dengan periode mutasi Oktober 2017, diberi tanda T-3 B, Foto copy Mutasi Rekening terhadap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Christian Febrianto Santoso dengan No. rekening 0950948388 dengan periode mutasi Januari 2018, diberi tanda T-3 C, Foto copy Mutasi Rekening terhadap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Christian Febrianto Santoso dengan No. rekening 0950948388 dengan periode mutasi Juli 2018, diberi tanda T-3 D, Foto copy Mutasi Rekening terhadap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Christian Febrianto Santoso dengan No. rekening 0950948388 dengan periode mutasi Agustus 2018, diberi tanda T-3 E, Foto copy Mutasi Rekening terhadap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Christian Febrianto Santoso dengan No. rekening 0950948388 dengan periode mutasi September 2018, diberi tanda T-3 F, Foto copy Mutasi Rekening terhadap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Heri Santoso dengan No. rekening 0952401899 dengan periode mutasi November 2018, diberi tanda T-3 G, Foto copy Mutasi Rekening terhadap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Christian Febrianto Santoso dengan No. rekening 0950948388 dengan periode mutasi Desember 2018, diberi tanda T-3 H, Foto copy Mutasi Rekening terhadap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Christian Febrianto Santoso dengan No. rekening 0950948388 dengan periode mutasi Januari 2019, diberi tanda T-3 I;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut, terlihat khususnya pada alat bukti surat bertanda T-3 A sampai dengan alat bukti surat bertanda T-3I, terlihat terdapat aktivitas transaksi berupa transfer dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat pada tanggal :

- a. 30 Agustus 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- b. 1 Oktober 2017 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- c. 31 Oktober 2017 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- d. 24 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- e. 18 Juli 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- f. 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari tanggal transaksi, dimana awal transaksi terjadi pada tanggal 30 Agustus 2017, maka Majelis Hakim berpendapat walau sudah terlalu lama dari tanggal penandatanganan Surat Hutang Piutang tanggal 13 Nopember 2016 (bukti P-1 dan P-2), namun hal tersebut dilakukan Tergugat untuk memenuhi isi surat tertanggal 13 November 2016 itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban dari Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat menjadi : **Rp 312.100.000,00 (Tiga Ratus Dua Belas Juta Seratus Ribu Rupiah)** dikurangi total uang yang telah ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 6 = **Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)** sehingga kewajiban dari Tergugat kepada Penggugat menjadi **Rp 282.100.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) serta 2 (dua) buah batang Logam Mulia 24 (dua puluh empat) karat sertifikat 100 (seratus) gram**

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat mengenai kerugian berupa bunga yang dihitung oleh Penggugat berdasarkan perjanjian sebelumnya, dengan perhitungan dalam masing-masing Perjanjian Pinjaman sebesar Rp. 3.652.500,- (tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dikali selama 24 (dua puluh empat) bulan ditambah fee masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas dua logam mulia seberat 100 gr. Dengan Rincian. Rp. 3.652.500 x 24 = 87.660.000 + Rp. 20.000.000 + Rp. 20.000.000 = maka total bunga yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp. 127.660.000,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), oleh karena hal tersebut tidak diatur di dalam Surat Hutang Piutang sebagaimana bukti P-1 dan P-2 dan juga berdasarkan Posita Gugatan Penggugat point nomor 6 dan keterangan Saksi JEN CUNG dimana surat bertanda P-1 dan P-2 merupakan akibat tidak dipenuhinya perjanjian

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat perjanjian yang mengikat para pihak adalah perjanjian sebagaimana dalam bukti surat P-1 dan P-2, selain daripada itu berdasarkan perhitungan dari Tergugat, dimana dirinya mengaku meminjam uang dan emas kepada Penggugat dengan rincian

- Pinjaman tertanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Pinjaman tertanggal 17 Juli 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Pinjaman tertanggal 3 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pinjaman tertanggal 16 Agustus berupa Logam Mulia 24 Karat seberat 100 gram;
- Pinjaman tertanggal 4 September 2016 sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
- Pinjaman tertanggal 17 September 2016 berupa Logam Mulia 24 Karat seberat 100 gram;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Total Pinjaman yang diperoleh oleh TERGUGAT berjumlah Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan 200 gram Logam Mulia 24 Karat ;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-1 dimana Tergugat mengakui telah menggunakan uang Penggugat sebesar Rp 67.100.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), dan bukti surat bertanda P-2 dimana Tergugat mengakui telah menggunakan uang sejumlah Rp 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), Majelis berpendapat oleh karena uang sejumlah itu tidak diuraikan dalam surat Gugatan apakah Tergugat kembali meminjam kepada Penggugat sejumlah uang tersebut, ataukah bentuk kerugian dari beberapa perjanjian sebelumnya yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat uang sejumlah tersebut merupakan bentuk ganti kerugian bagi Penggugat dari perjanjian sebelumnya, sehingga khusus mengenai kerugian keuntungan yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena tidak didukung dengan alat bukti yang memadai, maka harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian khusus mengenai Petitum Gugatan Point Nomor 4 dapat dikabulkan sepanjang kerugian pokok yang dialami oleh Penggugat yakni sebesar **Rp 282.100.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) serta 2 (dua) buah batang Logam Mulia 24 (dua puluh empat) karat sertifikat 100 (seratus) gram**

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2018



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum Gugatan Penggugat point nomor 5 mengenai permintaan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari sampai dengan Tergugat melaksanakan Putusan ini, oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka terhadap **Petitum Gugatan point nomor 5 harus dinyatakan untuk ditolak** ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Gugatan point nomor 6 mengenai permohonan agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor terhadap harta kekayaan milik Tergugat yaitu berupa tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di jalan Sriwijaya II No.03 Cluster Yunani Sentul City, oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan, maka terhadap **Petitum Gugatan point nomor 6 harus dinyatakan untuk ditolak** ;

Menimbang, bahwa terkait Posita Gugatan point nomor 7 mengenai permohonan Penggugat agar Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada upaya hukum banding dan kasasi, oleh karena menurut Majelis Hakim permohonan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka terhadap **Petitum Gugatan point nomor 7 harus dinyatakan untuk ditolak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat jika tidak seluruh Petitum Gugatan Penggugat dikabulkan, maka **Petitum Gugatan point nomor 1 harus dinyatakan ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sampai dengan Putusan ini diucapkan adalah sebagaimana tertera dalam Amar Putusan ini, sehingga **Petitum Gugatan point nomor 8 beralasan hukum untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah pula melakukan penyangkalan atas Gugatan dari Penggugat ini dengan mengajukan alat bukti berupa surat bertanda TT-1 sampai dengan alat bukti surat TT-2;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tidak sedikitpun menjelaskan baik dalam Posita maupun Petitum mengenai alasan menarik Turut Tergugat dalam perkara ini, maupun hal apa yang diminta agar dilakukan oleh Turut Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan dalam surat Gugatannya baik dalam Posita maupun Petitum mengenai hubungan hukumnya dengan Turut Tergugat, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kedudukan Turut Tergugat dalam perkara ini, termasuk apakah Turut Tergugat harus setidak-tidaknya tunduk dan patuh atas Putusan ini atau pun untuk dihukum membayar biaya perkara bersama-sama dengan Tergugat sebagai pihak yang kalah karena Penggugat tidak meminta apapun terkait dengan Turut Tergugat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah demi Hukum dan mengikat Para Pihak Perjanjian:
 - Surat Perjanjian No : HFI/YE-L-001/2016 tertanggal 28 Juni 2016.
 - Surat Perjanjian No : HFI/YE-L-001/2016 tertanggal 17 Juli 2016.
 - Surat Perjanjian No : HFI/YE-L-003/2016 tertanggal 03 Agustus 2016.
 - Surat Perjanjian No : HFI/YE-L-004/2016 tertanggal 16 Agustus 2016.
 - Surat Perjanjian No : HFI/YE-L-005/2016 tertanggal 04 September 2016.
 - Surat Perjanjian No : HFI/YE-L-008/2016 tertanggal 17 September 2016 beserta Surat hutang piutang masing-masing tertanggal 13 November 2016.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu sebesar :
 - a. **Rp 282.100.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) serta**
 - b. **2 (dua) buah batang Logam Mulia 24 (dua puluh empat) karat sertifikat 100 (seratus) gram**
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan Putusan ini diucapkan sejumlah Rp 1.181.000; (satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah)
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, oleh kami, ANDRI FALAHANDIKA A, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H. dan M. ALI ASKANDAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 211/Pdt.G/2018/PN.Cbi tanggal 03 September 2018 Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SUKIRNO, S.IP., SH, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH

ANDRI FALAHANDIKA A,S.H.,M.H

Hakim Anggota II,

M. ALI ASKANDAR, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SUKIRNO. S.IP., S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 10 50.000,-
4. PNBPN Panggilan : Rp. 10.000;
4. Biaya PS : Rp.
- 5.. Redaksi : Rp. 10.000,-
- 6.. Materai : Rp. 6.000;

Jumlah : Rp. 1.181.000; (satu juta seratus delapan puluh satu
ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Cbi.

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)